



GUBERNUR LAMPUNG

PERATURAN GUBERNUR LAMPUNG NOMOR 13 TAHUN 2023

TENTANG

PERATURAN PELAKSANAAN PERATURAN DAERAH PROVINSI LAMPUNG NOMOR 14 TAHUN 2021 TENTANG PENGARUSTAMAAN GENDER

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

GUBERNUR LAMPUNG,

- Menimbang bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 9 ayat (4), Pasal 11 ayat (2), Pasal 13 ayat (5), Pasal 14 ayat (2), Pasal 15 ayat (4), Pasal 20 ayat (2), Pasal 24, Pasal 26 ayat (4), Pasal 27 ayat (5), Pasal 28 ayat (3), Pasal 32 ayat (2), Pasal 35 ayat (3) dan Pasal 37 ayat (3) Peraturan Daerah Nomor 14 Tahun 2021 tentang Pengarustamaan Gender, perlu menetapkan Peraturan Gubernur Lampung tentang Peraturan Pelaksanaan Peraturan Daerah Provinsi Lampung Nomor 14 Tahun 2021 tentang Pengarustamaan Gender;
- Mengingat
1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
 2. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1964 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 3 Tahun 1964 Tentang Pembentukan Daerah Tingkat I Lampung dengan mengubah Undang-Undang Nomor 25 Tahun 1959 tentang pembentukan Daerah Tingkat I Sumatera Selatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1964 Nomor 8) menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Tahun 1964 Nomor 95, Tambahan lembaran Negara Nomor 2688);
 3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573);
 4. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 15 Tahun 2008 tentang Pedoman Umum Pelaksanaan Pengarusutamaan Gender di Daerah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 67 Tahun 2011;

5. Peraturan Menteri Negara Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Nomor 4 Tahun 2014 tentang Pedoman Pengawasan Pelaksanaan Perencanaan dan Penganggaran yang Responsif Gender Untuk Pemerintah Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 1346);
6. Peraturan Menteri Negara Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Nomor 9 Tahun 2015 tentang Indikator Pemantauan dan Evaluasi Pelaksanaan Pembangunan Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 1213) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Nomor 7 Tahun 2018 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 990);
7. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 2036), sebagaimana telah diubah terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 120 Tahun 2018 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 157);
8. Peraturan Daerah Provinsi Lampung Nomor 14 Tahun 2021 tentang Pengarusutamaan Gender (Lembaga Daerah Provinsi Lampung Tahun 2021 Nomor 14, Tambahan Lembaran Provinsi Lampung Nomor 523);

Memperhatikan : Surat Kepala Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Provinsi Lampung Nomor: 800/392/V.09/2023 tanggal 14 April 2023 hal Tanggapan terhadap surat dari Direktorat Jenderal Otonomi Daerah Kementerian Dalam Negeri tentang Rancangan Peraturan Gubernur Lampung tentang Peraturan Pelaksanaan Peraturan Daerah Provinsi Lampung Nomor 14 Tahun 2021 tentang Pengarusutamaan Gender (PUG);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : **PERATURAN GUBERNUR TENTANG PERATURAN PELAKSANAAN PERATURAN DAERAH PROVINSI LAMPUNG NOMOR 14 TAHUN 2021 TENTANG PENGARUSUTAMAAN GENDER.**

BAB I KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Gubernur ini yang dimaksud dengan:

1. Provinsi adalah Provinsi Lampung.
2. Pemerintah Daerah adalah Gubernur sebagai unsur penyelenggara Pemerintah Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan Pemerintah yang menjadi kewenangan Daerah otonom.
3. Gubernur adalah Gubernur Lampung.
4. Daerah Kabupaten/Kota adalah Daerah Kabupaten/Kota di Daerah Provinsi Lampung.
5. Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak, yang selanjutnya disebut Dinas adalah Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Provinsi Lampung.

6. Perangkat Daerah selanjutnya disebut PD adalah Perangkat Daerah di lingkungan Pemerintah Provinsi Lampung.
7. Badan Perencanaan Pembangunan Daerah yang selanjutnya disebut Bappeda adalah Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Provinsi Lampung.
8. Gender adalah konsep yang mengacu pada perbedaan peran dan tanggungjawab antara laki-laki dan perempuan yang terjadi akibat dari dan dapat berubah oleh keadaan sosial dan budaya masyarakat.
9. Pengarusutamaan Gender (PUG) adalah strategi yang dibangun untuk mengintegrasikan gender menjadi satu dimensi integral dari perencanaan, penyusunan, pelaksanaan, pemantauan dan evaluasi atas kebijakan, program dan kegiatan pembangunan di daerah.
10. Kesetaraan Gender adalah kesamaan kondisi bagi laki-laki dan perempuan untuk memperoleh kesempatan dan hak-haknya sebagai manusia, agar mampu berperan dan berpartisipasi dalam kegiatan politik, ekonomi, sosial budaya, pertahanan dan keamanan, dan kesamaan dalam menikmati hasil pembangunan.
11. Analisis Gender adalah analisis untuk mengidentifikasi dan memahami pembagian kerja/peran laki-laki dan perempuan, akses kontrol terhadap sumber daya pembangunan, partisipasi dalam proses pembangunan, dan manfaat yang mereka nikmati, pola hubungan antara laki-laki dan perempuan yang timpang, yang di dalam pelaksanaannya memperhatikan faktor lainnya seperti kelas sosial, ras, dan suku bangsa.
12. Perencanaan dan Penganggaran yang Responsif Gender (PPRG) adalah perencanaan untuk mencapai kesetaraan dan keadilan gender yang dilakukan melalui pengintegrasian pengalaman, aspirasi, kebutuhan, potensi dan penyelesaian permasalahan perempuan dan laki-laki.
13. Anggaran yang Responsif Gender (ARG) adalah penggunaan atau pemanfaatan anggaran yang berasal dari berbagai sumber pendanaan untuk mencapai kesetaraan dan keadilan gender.
14. Data Terpilah adalah data menurut jenis kelamin, status dan kondisi perempuan dan laki-laki di seluruh bidang pembangunan yang meliputi kesehatan, pendidikan, ekonomi dan ketenagakerjaan, bidang politik dan pengambilan keputusan, bidang hukum dan sosial budaya dan kekerasan.
15. Keadilan Gender (*gender equity*) adalah perlakuan adil bagi perempuan dan laki-laki dalam keseluruhan proses kebijakan pembangunan nasional, yaitu dengan mempertimbangkan pengalaman, kebutuhan, kesulitan, hambatan sebagai perempuan dan sebagai laki-laki untuk mendapat akses dan manfaat dari usaha-usaha pembangunan; untuk ikut berpartisipasi dalam mengambil keputusan (seperti yang berkaitan dengan kebutuhan, aspirasi) serta dalam memperoleh penguasaan (kontrol) terhadap sumber daya.
16. Gender *Analysis Pathway* (GAP) adalah suatu analisis gender yang dapat digunakan untuk membantu para perencana dalam melakukan pengarusutamaan gender dalam perencanaan kebijakan/program/kegiatan pembangunan.
17. Kesenjangan Gender (Gender GAP) adalah ketidakseimbangan atau perbedaan kesempatan, akses, partisipasi dan manfaat antara perempuan dan laki-laki yang dapat terjadi dalam proses pembangunan.
18. Gender *Budget Statement* (GBS) adalah dokumen yang menginformasikan suatu output kegiatan responsif gender terhadap isu gender yang ada dan/atau suatu biaya telah dialokasikan pada output kegiatan untuk menangani permasalahan gender.
19. Kelompok Kerja Pengarusutamaan Gender (Pokja PUG), adalah wadah konsultasi bagi para pelaksana dan penggerak pengarusutamaan gender dari berbagai instansi atau lembaga di daerah.

20. *Focal Point* Pengarusutamaan Gender adalah aparatur PD yang mempunyai kemampuan untuk melakukan pengarusutamaan gender di unit kerjanya masing- masing.
21. Tim Penggerak Perencanaan dan Penganggaran Responsif Gender (Tim Penggerak PPRG) adalah tim yang terdiri dari Perangkat Daerah yang memiliki tugas dan fungsi bidang perencanaan pembangunan daerah, Perangkat daerah yang memiliki tugas dan fungsi bidang pemberdayaan perempuan, perlindungan anak dan pengendalian penduduk, Perangkat daerah yang memiliki tugas dan fungsi bidang pengelolaan keuangan dan aset, dan Perangkat daerah yang memiliki tugas dan fungsi bidang pengawasan penyelenggaraan pemerintah daerah.
22. Tim Teknis adalah wadah yang dibentuk dan beranggotakan aparatur dan akademisi yang memahami tentang analisis anggaran yang responsif gender.
23. Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) adalah dokumen perencanaan pembangunan daerah untuk Periode 5 (lima) Tahun yang memuat visi, misi dan program kepala daerah yang diterjemahkan dalam tujuan, sasaran, strategi, kebijakan dan program prioritas.
24. Rencana strategis (Renstra) adalah proses yang dilakukan suatu organisasi untuk menentukan strategi atau arahan, serta mengambil keputusan untuk mengalokasikan sumber dayanya.
25. Rencana Kerja (Renja) PD adalah dokumen perencanaan PD untuk periode 1 (satu) Tahun.
26. Rencana Aksi Daerah (RAD) adalah Dokumen Perencanaan yang digunakan sebagai pedoman dalam upaya percepatan pencapaian Kesetaraan dan Keadilan Gender melalui pelaksanaan Strategi PUG dan Lembaga Kemasyarakatan lainnya.

Pasal 2

Ruang Lingkup

Dalam peraturan Gubernur ini meliputi:

- a. Perencanaan;
- b. Pelaksanaan PUG;
- c. Kelembagaan;
- d. Kerjasama;
- e. Laporan;
- f. Pembinaan; dan
- g. Penghargaan.

BAB II

PERENCANAAN PUG

Pasal 3

- (1) Penyusunan RKA yang responsif gender dilakukan dalam 2 (dua) tahapan yaitu:
 - a. melakukan Analisa gender menggunakan GAP dan menyusun dokumen RKA yang dilengkapi dengan GBS dan dokumen Kerangka Acuan Kegiatan (KAK)/ *Term of Reference* (ToR)
 - b. penyusunan RKA yang responsif gender dilakukan oleh setiap Perangkat Daerah Provinsi dengan cara:
 1. melakukan analisa gender menggunakan GAP pada level program/kegiatan;

2. memindahkan hasil analisa gender GAP dalam dokumen GBS;
 3. menyusun KAK berdasarkan dokumen GBS;
 4. memasukkan indikator *outcome* hasil analisa gender (kolom 9 GAP) pada kolom tolok ukur kinerja hasil;
 5. memasukkan indikator *output* hasil analisa gender pada kolom 9 GAP pada tolok ukur kinerja keluaran;
 6. masukkan target kinerja berdasarkan hasil analisa gender pada kolom target kinerja dengan mengacu pada target kinerja Renja;
 7. masukkan kelompok sasaran yang responsif gender hasil analisa gender, dengan lebih spesifik pada kolom kelompok sasaran;
 8. penandatanganan RKA adalah penanggung jawab kegiatan dan/atau
- (2) Beberapa hal yang harus diperhatikan dalam penyusunan RKA untuk anggaran yang responsif gender antara lain:
- a. Penerapan ARG dalam penganggaran diletakkan pada *output* kegiatan. Komponen *input* dan *output* kegiatan yang akan dihasilkan harus jelas dan terukur.
 - b. Penerapan ARG fokus pada kegiatan dan *output* kegiatan yaitu:
 1. Penugasan prioritas pembangunan nasional dan daerah;
 2. Pelayanan kepada masyarakat; dan/atau
 3. Pelembagaan pengarusutamaan gender yang didalamnya termasuk peningkatan kapasitas, advokasi gender, kajian sosial, diseminasi dan atau pengumpulan data terpilah.
- (3) Dokumen RKA yang responsif gender paling sedikit berisi:
- a. Provinsi;
 - b. Tahun anggaran;
 - c. PD;
 - d. Program, kegiatan, lokasi kegiatan;
 - e. Alokasi anggaran;
 - f. Indikator, tolok ukur kinerja dan target kinerja;
 - g. Indikator untuk Capaian program, tolok ukur kinerjanya adalah indikator jangka menengah/*outcome*;
 - h. Indikator Hasil, tolok ukur kinerjanya adalah indikator jangka menengah atau indikator *outcome* yang merupakan indikator program/IKU dan target kinerjanya adalah target kinerja program mengacu pada Renja;
 - i. Indikator Keluaran, tolok ukur kinerjanya adalah indikator jangka pendek/indikator *output*, dan target kinerjanya adalah *output* kegiatan yang mengacu pada Renja;
 - j. Indikator masukan adalah sumberdaya yang berkontribusi menghasilkan *output*;
 - k. Sasaran adalah kelompok masyarakat yang menjadi penerima manfaat langsung dari program/kegiatan sehingga kesenjangan gendernya menurun;
 - l. Rincian anggaran yang pendapatan dan belanja yang berisi kode rekening, uraian komponen/item anggaran, rincian penghitungan yang berisi volume dan satuan, harga satuan dan jumlah per item anggaran; dan
 - m. Penandatanganan RKA adalah penanggungjawab kegiatan.
- (4) RKA yang responsif gender sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Gubernur ini.

BAB III
PELAKSANAAN PUG

Bagian Kesatu
Umum

Pasal 4

Pelaksanaan PUG dilakukan melalui implementasi 7 (tujuh) prasyarat PUG yaitu:

- a. komitmen;
- b. kebijakan;
- c. Kelembagaan;
- d. sumberdaya;
- e. sistem informasi dan data terpilah;
- f. alat analisis Gender; dan
- g. partisipasi masyarakat.

Bagian Kedua
Komitmen

Pasal 5

- (1) Komitmen pelaksanaan PUG dalam rangka percepatan pelaksanaann PUG dan pembangunan yang responsif gender diwujudkan dalam bentuk:
 - a. strategi;
 - b. program;
 - c. kegiatan;
 - d. kerangka kerja;
 - e. kerangka pemantauan; dan
 - f. indikator kinerja pelaksanaan PUG.
- (2) Komitmen sebagaimana dimaksud pada ayat (1) termuat dalam dokumen Perencanaan PD.
- (3) Komitmen, program dan kegiatan Responsif Gender sebagaimana dimaksud pada ayat (1) mengacu pada RPJMD, RENSTRA dan RENJA.

Bagian Ketiga
Kebijakan

Pasal 6

- (1) Kebijakan dan program Badan Usaha Milik Daerah Pemerintah Provinsi, satuan pendidikan menengah dan pendidikan khusus swasta, serta perusahaan yang memiliki usaha lintas Kabupaten/Kota yang berorientasi responsif gender untuk percepatan pelaksanaan PUG.
- (2) Kebijakan, program, dan kegiatan Responsif Gender sebagaimana dimaksud pada ayat (1) antara lain dilaksanakan dalam bentuk:
 - a. rekrutmen tenaga kerja;
 - b. promosi jabatan;
 - c. hak cuti bagi pekerja dan buruh perempuan (haid dan melahirkan);
 - d. penyediaan ruang laktasi;
 - e. penyediaan ruang kesehatan;
 - f. penyediaan fasilitas disabilitas;
 - g. penyediaan tempat penitipan anak;
 - h. penyediaan toilet; dan/atau
 - i. penyediaan tempat paker.
- (3) Selain kebijakan, program dan kegiatan Responsif Gender sebagaimana dimaksud pada ayat (2) pelaksanaan PUG dapat dilaksanakan dalam bentuk lain sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

Bagian Keempat
Kelembagaan

Pasal 7

- (1) Dalam rangka melaksanakan kebijakan PUG diwujudkan dalam bentuk kelembagaan yang mendukung pelaksanaan PUG.
- (2) Kelembagaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dengan membentuk:
 - a. Kelompok Kerja PUG;
 - b. RAD PUG;
 - c. *Focal Point* PUG;
 - d. Tim Teknis; dan
 - e. Tim Penggerak PPRG.
- (3) Kelembagaan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) ditetapkan dengan Keputusan Gubernur.

Bagian Kelima
Sumber Daya

Pasal 8

- (1) Sumber daya dalam implementasi prasyarat PUG sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 huruf d terdiri atas:
 - a. sumber daya manusia; dan
 - b. sumber daya pendanaan dan sarana prasarana.
- (2) Dalam rangka mewujudkan sumber daya manusia yang memadai dan memiliki kompetensi di bidang PUG, Dinas dan/atau PD terkait menyelenggarakan pelatihan, bimbingan teknis dan/atau advokasi.
- (3) Kriteria aparatur yang memahami analisis anggaran yang responsif gender:
 - a. aparatur pemerintah daerah yang memiliki kepekaan, pengetahuan, responsifitas dan keterampilan analisis gender;
 - b. aparatur pemerintah daerah yang memahami konsep dan tujuan PPRG;
 - c. aparatur pemerintah daerah yang mampu merumuskan isu gender sesuai dengan kebijakan daerah; dan
 - d. aparatur pemerintah daerah yang dapat membuat anggaran yang responsif gender sesuai dengan tugas pokok dan fungsi perangkat daerah masing-masing.
- (4) Dalam rangka meningkatkan kepekaan, pengetahuan, responsifitas dan keterampilan analisis gender maka Pemerintah Daerah menyelenggarakan program maupun kegiatan kapasitas sumberdaya manusia.
- (5) Dinas dan PD terkait memfasilitasi pelaksanaan PUG.

Bagian Keenam
Sistem Informasi dan Data Terpilah

Pasal 9

- (1) Dalam rangka mendukung pelaksanaan PUG yang terintegrasi, diperlukan sistem informasi yang memuat data terpilah antara perempuan dan laki-laki.
- (2) Data terpilah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) wajib disediakan oleh PD.
- (3) Data terpilah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dikoordinasikan melalui Forum Satu Data Provinsi Lampung dan dipublikasikan oleh Dinas Komunikasi, Informatika dan Statistik Provinsi Lampung.

Bagian Ketujuh
Alat Analisis Gender

Pasal 10

- (1) Dalam pelaksanaan PUG diperlukan adanya identifikasi isu Gender yang diimplementasikan dalam menyusun perencanaan, penganggaran, pemantauan dan evaluasi.
- (2) Identifikasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan melalui analisis gender dengan menggunakan GAP.
- (3) Penggunaan GAP sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilaksanakan oleh PD dan dapat bekerjasama dengan lembaga perguruan tinggi atau pihak lain yang memiliki kapabilitas di bidangnya.
- (4) GAP sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dilakukan melalui 9 (sembilan) langkah sebagai berikut:
 - a. melaksanakan analisis tujuan dan sasaran kebijakan, program dan kegiatan/subkegiatan yang ada;
 - b. menyajikan data terpilah menurut jenis kelamin dan usia;
 - c. mengidentifikasi faktor penyebab kesenjangan berdasarkan akses, partisipasi, kontrol dan manfaat;
 - d. menemukenali sebab kesenjangan di internal lembaga (budaya dan kapasitas organisasi) yang menyebabkan terjadinya isu Gender;
 - e. menemukenali sebab kesenjangan di eksternal lembaga pada proses pelaksanaan program dan kegiatan/subkegiatan;
 - f. reformulasi tujuan kebijakan, program dan kegiatan/subkegiatan pembangunan menjadi Responsif Gender;
 - g. menyusun rencana aksi dan sarannya dengan merujuk isu Gender yang telah diidentifikasi dan merupakan rencana kegiatan/subkegiatan untuk mengatasi kesenjangan Gender;
 - h. menetapkan *base-line* sebagai dasar untuk mengukur kemajuan yang dapat diambil pada data pembuka wawasan yang relevan dan strategis untuk menjadi ukuran; dan
 - i. menetapkan indikator kinerja (capaian *output* dan *outcome*) yang mengatasi kesenjangan Gender.
- (5) Analisis gender dengan menggunakan GAP sebagaimana dimaksud pada ayat (2) kemudian dituangkan ke dalam dokumen GBS.
- (6) Dokumen penyusunan perencanaan pelaksanaan PUG sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Gubernur ini.

Bagian Kedelapan
Partisipasi Masyarakat

Pasal 11

- (1) Partisipasi masyarakat dalam pelaksanaan PUG meliputi kebijakan, program, dan kegiatan PUG dalam rangka pemerataan pelaksanaan dan peningkatan pemahaman PUG kepada masyarakat tingkat Provinsi, Kabupaten/Kota sampai ke tingkat Desa.
- (2) Partisipasi masyarakat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) antara lain dilakukan oleh:
 - a. lembaga swadaya masyarakat;
 - b. Lembaga Pendidikan/Perguruan Tinggi;
 - c. organisasi masyarakat; dan/atau
 - d. individu masyarakat.

- (3) Partisipasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat diwujudkan dengan cara:
 - a. melakukan perencanaan yang responsif gender;
 - b. melakukan pengorganisasian kelompok untuk mendorong kesetaraan gender;
 - c. menerapkan komponen PUG dalam kelembagaan;
 - d. penyediaan media komunikasi, informasi dan edukasi tentang PUG di lingkungan keluarga, masyarakat, lembaga pendidikan dan ruang-ruang publik; dan
 - e. melaporkan kepada pihak berwenang jika terjadi pelanggaran hak-hak gender.

BAB IV RENCANA AKSI DAERAH PUG

Pasal 12

- (1) Dalam rangka mengoptimalkan pelaksanaan PUG, maka PD menyusun Rencana Aksi Daerah PUG.
- (2) Penyusunan RAD PUG sebagaimana dimaksud pada ayat (1) bertujuan:
 - a. sebagai panduan, arahan di dalam menyusun kebijakan, program dan kegiatan dari tahap perencanaan, pelaksanaan, monitoring, dan evaluasi pembangunan yang responsif gender;
 - b. mengefektifkan pelaksanaan strategi PUG secara lebih konkrit dan terarah untuk menjamin agar perempuan dan laki-laki memperoleh akses, partisipasi, mempunyai kontrol dan memperoleh manfaat yang adil dari pembangunan, serta berkontribusi pada terwujudnya keadilan dan kesetaraan gender; dan
 - c. memperkuat sistem dan komitmen pemerintah dan lembaga/instansi daerah dalam mengimplementasikan strategi PUG.
- (3) Rencana Aksi Daerah PUG memuat:
 - a. PUG dalam peraturan perundang-undangan di daerah;
 - b. PUG dalam siklus pembangunan di daerah;
 - c. penguatan kelembagaan PUG di daerah; dan
 - d. penguatan peran serta masyarakat di daerah.
- (4) Rencana Aksi Daerah PUG sebagaimana dimaksud pada ayat (3) ditetapkan dengan Keputusan Gubernur.

BAB V KERJA SAMA PELAKSANAAN PUG

Pasal 13

- (1) Dalam rangka pelaksanaan PUG, Pemerintah Provinsi dapat melakukan kerjasama yang bersifat koordinatif dan implementatif.
- (2) Kerjasama sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat dilaksanakan dengan:
 - a. Daerah lain;
 - b. Pihak ketiga; dan/atau
 - c. Lembaga dan Pemerintah di luar Negeri sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan
- (3) Kerjasama Pemerintah Provinsi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat dilakukan dalam bentuk:
 - a. perlindungan perempuan dan anak;
 - b. penelitian, kajian, dan bimbingan teknis perencanaan penganggaran Responsif Gender;
 - c. sosialisasi dan advokasi;

- d. pelaksanaan kebijakan gender;
- e. penyelenggaraan bantuan, pemberdayaan perempuan, dan penyelesaian permasalahan perdagangan perempuan dan anak;
- f. pelaksanaan kajian dan advokasi; dan/atau
- g. bentuk kerjasama lainnya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

BAB VI PELAPORAN

Pasal 14

- (1) Dinas wajib menyampaikan laporan pelaksanaan PUG kepada Gubernur melalui Sekretaris Daerah.
- (2) Gubernur menyampaikan laporan pelaksanaan PUG sebagaimana dimaksud pada ayat (1) kepada Menteri Dalam Negeri dengan tembusan Menteri Negara Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak setiap 6 (enam) bulan.

Pasal 15

Materi laporan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13 paling sedikit memuat:

- a. capaian kinerja;
- b. pelaksanaan program dan kegiatan;
- c. penyediaan data terlipah;
- d. PD yang terlibat;
- e. permasalahan yang ada; dan
- f. inovasi dan upaya yang telah dilakukan.

BAB VII PEMBINAAN DAN PENGAWASAN

Bagian kesatu Pembinaan

Pasal 16

- (1) Gubernur melakukan pembinaan terhadap pelaksanaan PUG.
- (2) Pelaksanaan pembinaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dilaksanakan oleh:
 - a. Bappeda;
 - b. Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak;
 - c. BPKAD; dan
 - d. Inspektorat.
- (3) Pelaksanaan pembinaan oleh PD sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a dilakukan melalui fasilitasi, konsultasi dan pendampingan penyusunan RPJMD, Renstra dan Renja Perangkat Daerah yang responsif gender.
- (4) Pelaksanaan pembinaan oleh PD sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b dilakukan melalui sosialisasi, advokasi, pelatihan, pendampingan dan bimbingan teknis tentang PUG, PPRG dan penyusunan data gender.
- (5) Pelaksanaan pembinaan oleh PD sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf c dilakukan dengan melampirkan GBS dalam penyusunan RKA/DPA yang responsif gender dan pendampingan penyusunan ARG.
- (6) Pelaksanaan pembinaan oleh PD sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf d dilakukan melalui fasilitasi, koordinasi, dan bimbingan teknis tentang pengawasan PPRG bagi seluruh Perangkat Daerah.
- (7) Teknis pelaksanaan pembinaan PUG dikoordinasikan oleh PD yang membidangi Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak.

Bagian kedua

Pengawasan

Pasal 17

- (1) Gubernur melakukan pengawasan terhadap pelaksanaan PUG.
- (2) Pengawasan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) secara teknis dilakukan oleh Inspektorat Provinsi Lampung.

BAB VIII

PENDANAAN

Pasal 18

Pendanaan pelaksanaan PUG bersumber dari:

- a. Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah; dan
- b. Sumber lainnya yang sah dan tidak mengikat.

BAB IX

TATA CARA PENGENAAN SANKSI ADMINISTRATIF

Pasal 19

Sanksi administrasi pelaksanaan PUG dapat berupa:

- a. Peringatan tertulis; dan
- b. Penarikan dan penghentian fasilitas yang telah dan akan diberikan oleh Pemerintah Daerah.

Pasal 20

- (1) Kepala perangkat daerah, pemimpin badan usaha milik Pemerintah Provinsi, kepala satuan pendidikan menengah dan pendidikan khusus swasta, dan pemilik usaha lintas Kabupaten/Kota yang tidak melaksanakan penyusunan perencanaan, penganggaran yang responsif gender pada program dan kegiatan melalui analisis gender dapat dikenai sanksi administratif berupa peringatan tertulis.
- (2) Dalam hal kepala perangkat daerah, pemimpin badan usaha milik Pemerintah Provinsi, kepala satuan pendidikan menengah dan pendidikan khusus swasta, dan pemilik usaha lintas Kabupaten/Kota sebagaimana dimaksud pada ayat (1) mengulangi dan/atau tidak mentaati kewajiban dapat dikenai sanksi administratif berupa penghentian bantuan/fasilitas.
- (3) Sanksi penghentian bantuan/fasilitas sebagaimana dimaksud pada ayat (2) hanya dikenakan bagi PD, badan usaha milik pemerintah Provinsi, satuan pendidikan menengah dan pendidikan khusus swasta, dan perusahaan yang memiliki usaha lintas Kabupaten/Kota yang mendapat bantuan dari Pemerintah Provinsi.

Pasal 21

- (1) Pengenaan sanksi administratif sebagaimana dimaksud dalam Pasal 19 dapat dilakukan setelah adanya pembinaan oleh Pokja PUG.
- (2) Sanksi administratif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan secara berjenjang dengan mempertimbangkan keadilan dan kemanfaatan.
- (3) Penjatuhan sanksi administratif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan oleh Gubernur.

BAB XI
PENGHARGAAN

Pasal 22

- (1) Pemerintah Daerah dapat memberikan penghargaan kepada setiap orang, kelompok, organisasi masyarakat atau Lembaga Swadaya Masyarakat, dunia usaha, Perangkat Daerah, Kabupaten/Kota yang telah melaksanakan PUG dan Kesetaraan Gender berupa:
 - a. Piagam Penghargaan;
 - b. Piala; dan
 - c. Program Pembinaan
- (2) Pemerintah daerah memberikan penghargaan bagi lembaga pemerintahan daerah, masyarakat, dunia usaha dan swasta yang telah melaksanakan pengarusutamaan gender dan memenuhi kriteria untuk mewujudkan kesetaraan gender.
- (3) Penghargaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditandai dengan semakin membaiknya kondisi dan posisi perempuan di berbagai bidang pembangunan dan efektifnya pelaksanaan peraturan daerah, kebijakan dan program yang responsif gender.
- (4) Pemberian Penghargaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) sesuai dengan kemampuan keuangan daerah.
- (5) Mekanisme pemberian penghargaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan dengan Keputusan Gubernur.

BAB XII
PENUTUP

Pasal 23

Peraturan Gubernur ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Gubernur ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Provinsi Lampung.

Ditetapkan di Telukbetung
pada tanggal 17 - 5 - 2023

GUBERNUR LAMPUNG,

ttd

ARINAL DJUNAIDI


Dituangkan di Telukbetung
pada tanggal 17 - 5 - 2023

SEKRETARIS DAERAH PROVINSI LAMPUNG,

ttd

FAHRIZAL DARMINTO

Salinan sesuai aslinya
KEPALA BIRO HUKUM,



PUADI JAILANI, SH, MH.

Pembina Utama Muda
NIP. 19650905 199103 1 004

BERITA DAERAH PROVINSI LAMPUNG TAHUN 2023 NOMOR 13

**ALUR GENDER ANALISIS PD
 (GENDER ANALYSIS PATHWAY/GAP)**

Langkah 1	Langkah 2	Langkah 3	Langkah 4	Langkah 5	Langkah 6	Langkah 7	Langkah 8	Langkah 9
Kebijakan/ program/kegiatan	Data pembuka wawasan	Isu Gender		Kebijakan dan Rencana Aksi ke depan		Pengukuran hasil		
		Faktor Kesenjangan	Sebab kesenjangan Internal	Sebab kesenjangan Eksternal	Reformulasi Tujuan	Rencana Aksi	Data dasar (baseline)	Indikator gender
1	2	3	4	5	6	7	8	9
PROGRAM	Diisi dengan data terpilah peserta, narasumber, lokasi atau hal-hal yang berkaitan dengan kondisi realitas antara laki-laki dan perempuan yang berkaitan dengan kegiatan tersebut.	Menggambar-kan kondisi kesenjangan antara laki-laki dan perempuan (sesuai dengan fungsi kewenangan SKPD) yang terjadi dilihat dari : akses partisipasi kontrol/ pengambil keputusan manfaat	Penyebab kesenjangan yang terjadi dalam SKPD masing-masing	Penyebab kesenjangan yang terjadi di luar SKPD masing-masing	Dilihat dari tujuan pada kolom 1 dengan mengakomodir solusi untuk mengatasi kesenjangan yang terjadi (hanya mempertajam tujuan pada kolom 1)	Rangkaian sub kegiatan atau tahapan/aktifitas/komponen yang mendukung dari output kegiatan tersebut	Ukuran keberhasilan untuk mengatasi kesenjangan gender yang dilihat dari kondisi (data pembuka wawasan) yang ada di kolom 2	Adanya output kegiatan yang terukur dengan secara terpilah. Adanya perubahan pola pikir mindset yang sudah responsif gender.
KEGIATAN								
TUJUAN KEGIATAN								

GUBERNUR LAMPUNG,

ttd

ARINAL DJUNAIDI

Salinan sesuai aslinya
KEPALA BIRO HUKUM,

PUADI JAILANI, SH, MH.

Pembina Utama Muda
 NIP. 19650905 199103 1 004


FORMAT GENDER BUDGET STATEMENT DAN CARA PENYUSUNANNYA

PERNYATAAN ANGGARAN GENDER (GENDER BUDGET STATEMENT)		
SKPD	: (Nama SKPD)	
TAHUN ANGGARAN	: (Tahun Anggaran)	
PROGRAM	Nama Program (GAP langkah 1)	
KODE PROGRAM	Kode Program sesuai RKA OPD (Sesuai Form RKA 2.2)	
ANALISIS SITUASI	1. Data Pembuka Wawasan (Data Pilah Gender). (Diambil dari GAP langkah 2) 2. Isu dan Faktor Kesenjangan Gender a. Faktor Kesenjangan (Diambil dari GAP langkah 3) b. Penyebab Internal (Diambil dari GAP langkah 4) c. Penyebab Eksternal (Diambil dari GAP langkah 5)	
CAPAIAN PROGRAM	(Diambil dari GAP langkah 9) DIAMBILKAN DARI FORM RKA OPD 2.2.1. KALAU KEGIATAN LEBIH DARI 1, MAKA CAPAIAN KEGIATAN JUGA LEBIH DARI 1 (SESUSI DENGAN JUMLAH KEGIATANNYA)	
JUMLAH ANGGARAN PROGRAM	Sesuai form 2.2 RKA OPD	
RENCANA AKSI	Kegiatan 1	(Diambil dari GAP langkah 7) isinya disesuaikan dengan form 2.2.1
	Masukan	Rp.
	Keluaran	
	Hasil	
	Kegiatan 2	(Diambil dari GAP langkah 7) isinya disesuaikan dengan form 2.2.1
	Masukan	Rp.
	Keluaran	
	Hasil	

GUBERNUR LAMPUNG,

ttd

ARINAL DJUNAIDI

Salinan sesuai aslinya
KEPALA BIRO HUKUM,

RUADI JAILANI, SH, MH.
 Pembina Utama Muda
 NIP. 19650905 199103 1 004